

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cabai keriting (*Capsicum annuum L.*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat diminati masyarakat Indonesia. Rasanya yang pedas khas dan penggunaannya yang luas, baik dalam bentuk segar maupun olahan, menjadikannya komoditas penting dengan permintaan tinggi (Supriyanto *et al.* 2020). Tingginya konsumsi cabai di Indonesia, termasuk cabai keriting, didorong oleh budaya kuliner khas yang banyak menggunakan cabai sebagai penambah cita rasa, sehingga hal ini menjadikan cabai keriting sebagai komoditas yang memiliki peluang ekonomi yang besar bagi para petani dan pelaku agribisnis benih (Widiatmaka *et al.* 2019). Kebutuhan akan cabai keriting terus meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, selain itu perkembangan industri pangan yang membutuhkan bahan baku cabai keriting semakin banyak yang akan menyebabkan permintaan terhadap cabai keriting mengalami peningkatan (Setyadi *et al.* 2020).

Data produksi cabai keriting di Indonesia konsisten mengalami tren peningkatan selama tiga tahun berturut-turut pada tiga tahun terakhir (2021-2023) dengan angka produksi masing-masing yakni sebesar 860.185,1 ton pada tahun 2021, 1.017.381,8 ton pada tahun 2022, dan 1.159.457,6 ton pada tahun 2023 (BPS 2024). Pada tahun yang sama, angka produktivitas tanaman cabai keriting di Indonesia masing-masing yakni sebesar 10,39 ton/ha pada tahun 2021, 10,65 ton/ha pada tahun 2022, dan 11,52 ton/ha pada tahun 2023 (Dirjen Hortikultura 2024). Menurut Wiyono *et al.* (2012) potensi produktivitas dari tanaman cabai keriting yang dapat dicapai yaitu sebesar 16-32 ton/ha. Hal tersebut menandakan bahwa cabai keriting merupakan komoditas yang masih sangat potensial untuk dikembangkan agar produktivitasnya dapat meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas cabai keriting adalah dengan menggunakan benih bermutu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ernawati *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa upaya peningkatan cabai memerlukan dukungan dari benih yang unggul, salah satunya adalah benih yang bermutu.

Menurut Syukur *et al.* (2010) benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi, tidak terkecuali pada komoditas cabai. Benih bermutu adalah benih yang varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai standar mutu pada kelasnya, sehingga penggunaan benih bermutu akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi (Widajati *et al.* 2017). Benih bermutu diperoleh melalui serangkaian kegiatan produksi benih yang memperhatikan prinsip agronomis dan prinsip genetik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produksi benih sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penyediaan benih. Menurut Permentan (2021) produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.

Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) wilayah Semarang merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Pertanian dengan tugas yaitu melayani pengadaan dan penyaluran benih tanaman pangan serta hortikultura di wilayah Semarang dan sekitarnya. BBTPH wilayah Semarang berperan penting dalam menyediakan benih bermutu tinggi kepada petani. BBTPH wilayah Semarang telah memproduksi benih dari



berbagai macam komoditas seperti cabai keriting salah satunya. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mempelajari teknik produksi benih cabai keriting di BBTPH wilayah Semarang.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari teknik produksi benih cabai keriting (*Capsicum annuum* L.) di Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) wilayah Semarang.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.